

**PRAKTIK PEMBIAYAAN *BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL* (BMT) SUNAN  
KALIJAGA TERHADAP NASABAH BERDASARKAN PRINSIP  
KEHATI-HATIAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**Siti Asmanung Cholida**

**14340076**

**PEMBIMBING**

**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

*Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* (BMT) Sunan Kalijaga merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau disebut juga Koperasi Syariah yang telah memiliki 400 lebih nasabah pembiayaan. Dalam praktiknya, pembiayaan kepada nasabah terhitung banyak yang mengalami masalah dalam pengembalian. Sebanyak 80 lebih nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam penanganan hal tersebut, KSPPS Sunan Kalijaga juga perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikannya.

Penelitian mengenai praktik pembiayaan BMT Sunan Kalijaga terhadap nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian ini, termasuk dalam penelitian jenis Penelitian Lapangan (Field Research). Dalam penulisannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa kebanyakan kasus wanprestasi oleh nasabah adalah akibat kurang diterapkannya prinsip kehati-hatian. Khususnya dalam wilayah analisis pembiayaan terhadap nasabah saat pengajuan pembiayaan. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui berbagai bentuk, mulai dari pemberian surat peringatan hingga membantu menjualkan jaminan. Dapat pula dilakukan *restructuring* pembiayaan.

Kata Kunci : BMT, Prinsip Kehati-hatian, dan Wanprestasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* (BMT) Sunan Kalijaga is one of the financial institutions in the form of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing (KSPPS) or also called Sharia Cooperatives which already have over 400 financing customers. In practice, financing to countless customers is experiencing problems in return. As many as 80 more customers experience problem financing. This can be caused by one of them due to the lack of application of the precautionary principle in the feasibility analysis of customers who apply for financing. In handling this, KSPPS Sunan Kalijaga also needs to take appropriate steps to solve it.

Research on BMT Sunan Kalijaga financing practices against customers based on this precautionary principle, including in the research type Field Research (Field Research). In writing, this research is descriptive-analytical by using a juridical-empirical approach.

In carrying out field research, researchers found that most cases of default by customers were due to the lack of application of the precautionary principle BMT Sunan Kalijaga. Especially in the area of financing analysis of customers when applying for financing. Settlement of default disputes through various forms, ranging from giving warning letters to helping sell guarantees. Can also be restructuring financing.

Keywords: BMT, Prudential Principles, and Default

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Asmanung Cholida  
NIM : 14340076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Yang menyatakan



Siti Asmanung Cholida

NIM. 14340076

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Asmanung Cholida

NIM : 14340076

Judul Skripsi : **"PRAKTIK PEMBIAYAAN *BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL* (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing



**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum**

NIP: 197907192008011012



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-223/Un.02/DS/PP.00.9/8 /2018

Tugas Akhir dengan judul : **PRAKTIK PEMBIAYAAN BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Asmanung Cholida  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340076  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

  
**Faisal Luman Hakim, S.H., M.Hum**  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

  
**Iswantoro, S.H., M.H**  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

  
**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

Tubuh dibersihkan dengan air. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa dibersihkan dengan cinta.

Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan disetiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.

Selalu ada cukup cahaya bagi orang yang mau melihat.

Abaikan rasa sakit, atau jika tidak kamu tidak akan pernah merasa bahagia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Untuk Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Imam Basori dan Ibu Umi Hani'in, yang selalu memberikan support baik secara materiil maupun immateriil, dan membimbing saya dengan tulus dari kecil sampai saat ini tanpa rasa lelah.
3. Adik-adikku Azhar Nur Rohim dan Febriana Gita Wijayanti.
4. Untuk Bapak Ibu Dosen di Prodi Ilmu Hukum.
5. Untuk teman-teman FORLAST (Ilmu Hukum angkatan 2014).



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	Syariah	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	Nasabah	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

ـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لاني بى بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

*Alhamdulillahirobbil 'alamin, hamdan wa syukron lillah.* segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “PRAKTIK PEMBIAYAAN *BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL* (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di *yaumulqiyamah*.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga

2. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Untuk Bapak Ibu Dosen dan Staf Prodi Ilmu Hukum.
7. Bapak Imam Basori, ibu Umi Hani'in, adik-adik saya Azhar Nur Rohim dan Febriana Gita Wijayanti, keluarga yang sangat saya sayangi.
8. Guru-guru SDN Kemlokolegi I, SMPN 1 Kertosono, MA I'dadiyyah Tambak Beras Jombang.
9. Abah Hasan dan ibu Nyai Umdatul Khoirot beserta teman-teman Pondok As-sa'idiyah 2 Tambak Beras, Jombang.
10. Muhammad Ma'sum Yusron, Istijabah, Lana Anggraini, Isriani Novianti, Niken Safifah Erliana, Nur Faizah Pratiwi yang membantuku selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Forlast (Ilmu Hukum angkatan 2014).
12. Kawan-kawan seperjuangan, Rodiyanto, Minhatus Saniyyah, Asfa Afidah, Navis Syahadah, Muhyiddin, Haqiqi, Salwa Faeha Hanim, yang selalu memberi semangat.

13. Teman-teman UKM JQH Al-Mizan, PSKH, dan Bidikmisi 2014.
14. Teman-teman KKN Karangasem, Imogiri yang memberi saya pengalaman hidup luar biasa dan tidak terlupakan.
15. Bapak kos Sartono (alm) dan Bapak Ismanto beserta keluarga.
16. Teman-teman kontrakan Kartini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah S.W.T. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya,aamiin.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Penyusun

**Siti Asmanung Cholida**

**NIM: 14340076**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI, <i>BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL</i>, PERJANJIAN, PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN WANPRESTASI</b> .....	51
A. Gambaran Umum Koperasi .....	20
B. Gambaran Umum <i>Bait al-Māl Wa at-Tamwīl</i> .....	27

C. Perjanjian .....	34
D. Prinsip Kehati-hatian .....	40
E. Wanprestasi .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL</i> (BMT) SUNAN KALIJAGA, PROSEDUR PEMBIAYAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum BMT Sunan Kalijaga .....	50
B. Prosedur Pembiayaan .....	54
C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi .....	61
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Praktik Pembiayaan Nasabah BMT Sunan Kalijaga .....	70
B. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Pembiayaan BMT Sunan Kalijaga dan Penyelesaian Wanprestasi .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.<sup>1</sup>

Dalam menunjang pembangunan nasional, kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek strategis. Hal ini mengingat tujuan dari kegiatan ekonomi tersebut adalah untuk kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan dasar Republik Indonesia dinyatakan bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup> Asas kekeluargaan dipandang penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat bagi seluruh warga Indonesia.

Dalam perkembangannya, kegiatan ekonomi memunculkan eksistensi lembaga keuangan. Dimana praktik transaksi ekonomi masyarakat berhubungan dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Masyarakat memanfaatkan lembaga keuangan untuk tempat berinvestasi ataupun memperoleh

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1).

pinjaman. Lembaga keuangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Intensifnya transaksi ekonomi masyarakat berkaitan dengan lembaga keuangan, melahirkan banyaknya lembaga keuangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul persoalan yang berkembang terkait transaksi ekonomi yang berhubungan dengan lembaga keuangan mengenai status hukum bunga bank dalam islam. Pada tanggal 10 Desember 2003, fatwa MUI mengenai bunga bank dikeluarkan. MUI menyatakan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Munculnya fatwa tersebut menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah kemudian menjadi lembaga keuangan yang paling diminati di Indonesia terutama masyarakat muslim.<sup>3</sup> Dengan menganut sistem ekonomi islam, lembaga keuangan syariah mengutamakan aspek hukum dan etika. Yakni, adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain prinsip ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, tolong menolong, dan toleransi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah *Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro. Adapun proses

---

<sup>3</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

pendirian BMT dilakukan secara bertahap dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi badan hukum koperasi. Sehingga dasar hukum BMT merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Walaupun istilah BMT tidak disebut dalam undang-undang tersebut, tetapi karena adanya persamaan dasar, yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka BMT dimasukkan dalam kategori koperasi. Lebih tepatnya Koperasi Syariah/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), sebelum kemudian diganti dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.<sup>4</sup> Berdasarkan aturan hukum maka BMT merupakan lembaga keuangan syariah *non-bank*. Pengaturannya tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan perbankan, khususnya perbankan syariah.

Keberadaan *baitul maal* dalam BMT dimaksudkan sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat islam yang bersifat non-komesial. Sedangkan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga keuangan islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan

---

<sup>4</sup> <http://www.diklatapsi.com/menyoal-regulasi-koperasi-syariah/> diakses Tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 10.00

menguntungkan.<sup>5</sup> Dengan demikian, BMT pada dasarnya adalah memerankan dua fungsi utama, yaitu sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Orientasi *baitul maal* adalah tidak mencari keuntungan (nirlaba), dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sosial. Sedangkan orientasi *baitul tamwiil* mencari keuntungan (*profit oriented*) dengan melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bisnis keuangan syariah yang dilakukan oleh BMT merupakan bisnis yang penuh resiko. Dikatakan demikian sebab sebagian besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat. BMT hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian pembiayaan merupakan hal penting yang bertujuan untuk mewujudkan sistem BMT yang sehat, profesional dan bermaslahah bagi umat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yaitu termuat dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa, Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.<sup>6</sup> Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut

---

<sup>5</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004), hlm. 59.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 25.

terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif.<sup>7</sup> Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa suatu lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yaitu:

“Pelaksanaan kebijakan pengendalian resiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.”<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Nomor 11/Per/M.KUKM /XII/2017 juga telah dijelaskan bahwa, KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum Pasal 25.

<sup>8</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

<sup>9</sup> Pasal 13 (g).

<sup>10</sup> Pasal 20 Ayat (1).

Kegiatan pembiayaan ini diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun demikian apa yang telah disepakati terkadang menimbulkan sengketa, sehingga pihak yang bersangkutan ada yang mengalami kerugian. Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi, maka dikatakan bahwa debitur tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika tidak ditentukan lain dari pada isi kontrak tersebut, maka seseorang/debitur harus segera memenuhi prestasi.<sup>11</sup>

Adanya wanprestasi oleh nasabah terhadap perjanjian pembiayaan dengan BMT memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, BMT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik khususnya dalam melakukan analisis terhadap nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Selain itu, BMT harus memiliki langkah-langkah efektif guna menyelesaikan sengketa yang muncul akibat wanprestasi debitur tersebut.

BMT Sunan Kalijaga merupakan salah satu koperasi syariah yang berdiri tahun 2006. Sampai saat ini, BMT Sunan Kalijaga mempunyai lebih dari 190 anggota. Dana yang terhimpun dan tersalurkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2018 ini, jumlah nasabah yang dibiayai mencapai 248, serta total dana pembiayaan sebesar 675.000.000.<sup>12</sup> Dari kegiatan pembiayaan yang dilakukannya, banyak persoalan yang dihadapi. Permasalahan yang banyak terjadi dari pihak nasabah adalah proses pengembalian dana pinjaman tidak tepat

---

<sup>11</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 126.

<sup>12</sup> Eli Maliya Ulfah, Ketua Koperasi Syariah BMT Sunan Kalijaga, Tanggal 20 Juni 2018.

waktu. Hingga Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017, total nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan sebanyak 80 orang lebih. Salah satu contoh yang terjadi adalah nasabah BMT mengajukan pembiayaan dengan menyertakan jaminan berupa ijazah. Karena nasabah tersebut merupakan rekomendasi dari orang dalam (pengurus, pengawas, dan orang yang dipercaya BMT), maka tidak dilakukan survey ataupun analisis kelayakan penerimaan pembiayaan. Setelah beberapa bulan, nasabah berpindah domisili dan tidak memberi kabar pada pihak BMT. Hal tersebut membuat BMT mengalami kerugian karena jaminan dari nasabah tidak dapat dieksekusi dan hutang nasabah tidak terbayar.<sup>13</sup> Dapat diartikan pula, nasabah mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Nantinya hal ini akan berdampak pada kondisi keuangan dan keberlangsungan hidup BMT. Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas keuangan dan menciptakan pembiayaan yang lancar, BMT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tepat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) dengan judul “PRAKTIK PEMBIAYAAN *BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWĪL* (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan BMT UIN Sunan Kalijaga terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi berdasarkan prinsip kehati-hatian?

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kasidi, Karyawan BMT Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 06 Agustus 2018.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pembiayaan BMT UIN Sunan Kalijaga terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi berdasarkan prinsip kehati-hatian
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa oleh BMT Sunan Kalijaga terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Skripsi ini ditulis guna menjadi sumbangan intelektual serta tambahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya, khususnya berkaitan dengan pembiayaan BMT berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan pula dapat berguna bagi masyarakat luas, khususnya nasabah BMT UIN Sunan Kalijaga.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian antara BMT Sunan Kalijaga dan Nasabah yang Melakukan

Wanprestasi. Namun demikian penyusun akan memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana khususnya dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang wanprestasi di BMT, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Baihaqi Prianto Adi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di KSU BMT Nurul Ummah Klaten.”<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Hal yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah tema yang dibahas oleh penulis terkait dua hal, yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dan cara penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh Meylla Qurrata Ainy yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Procedural Principle*) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta.”<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta dengan berdasarkan *maqāsid syariah*. Hal yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah obyek dan tempat penelitian, yang diteliti oleh penulis adalah BMT Syariah UIN Sunan Kalijaga. Kemudian dalam pembahasan penyusun lebih condong menggunakan sumber hukum positif, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Meylla Qurrata Ainy untuk obyek dan tempatnya di BMT Bina Ummah

---

<sup>14</sup> Baihaqi Priyanto Adi, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di KSU BMT Nurul Ummah Klaten”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>15</sup> Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Pocedural Principle) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Yogyakarta kemudian sumber hukum yang digunakan dalam pembahasannya adalah berdasarkan *maqāsid syariah*.

Skripsi yang ditulis oleh Isna Nur Faizah yang berjudul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali.” Penelitian tersebut membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tidak dibahasnya wanprestasi, sebagai dampak tidak maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Tumang.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sri Lestari yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad *Murabahah* Di BMT Hubbul Wathon Sumowono.”<sup>17</sup> Penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pembiayaan macet di BMT Hubbul Wathon. Yang membedakan dengan penelitian yang disusun penulis adalah obyek, tempat penelitian dan muatan pembahasan yang diangkat. Penelitian yang dibahas oleh Sri Lestari hanya memuat tentang penyelesaian sengketa saja, sedangkan yang dibahas oleh penulis lebih luas yakni berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan juga.

Skripsi yang ditulis oleh Didik Sujarmiko yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomor 0152).” Penelitian tersebut menjelaskan wanprestasi nasabah

---

<sup>16</sup> Isna Nur Faizah, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

<sup>17</sup> Sri Lestari, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad *Murabahah* di BMT Hubbul Wathon Sumowono”, *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

yang disebabkan barang jaminannya hilang oleh pihak BMT. Yang membedakan dengan penelitian yang disusun penulis adalah volume kasus wanprestasi yang diteliti, penelitian yang ditulis oleh Didik Sujarmiko fokus membahas pada penyelesaian satu perkara yang terjadi di BMT Anda. Sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian wanprestasi secara umum di BMT Sunan Kalijaga. Dan juga penelitian tersebut tidak membahas mengenai prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman pemberian pembiayaan oleh BMT.<sup>18</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian memiliki kesepadanan dengan kata “*agreement*” dalam bahasa Inggris atau kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda.<sup>19</sup> Dalam bahasa Inggris, hukum perjanjian disebut dengan istilah “*contract*” yang dalam praktiknya dianggap sama dengan istilah “pejanjian”. Menurut Henry Campbell Black, Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>20</sup> Sedangkan dalam KUH Perdata Indonesia pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga memiliki kedekataan arti makna dengan istilah “perikatan”. Hanya saja, “perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan “perjanjian” adalah suatu

---

<sup>18</sup> Didik Sujarmiko, *Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomor 0152)*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 179.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

peristiwa hukum yang konkret.<sup>21</sup> Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak
- c. Adanya perihal tertentu
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.<sup>23</sup>

## 2. Teori *Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul māl wa baitul tamwīl*. Secara *harfiah/lughowi* *baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam di mana *baitul māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. sedangkan *baitul tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>24</sup>

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni

---

<sup>21</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 122.

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), cet. ke-4, hlm. 6.

<sup>23</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320

<sup>24</sup> Widiyanto dkk., *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>25</sup>

Menurut Muhammad Ridwan, BMT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.<sup>26</sup>

### 3. Teori Prinsip Kehati-hatian

Undang-undang perbankan mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan usahanya, termasuk dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan peraturan dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Diperlukan penilaian khusus sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah debitur.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan BMT bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon mitra. Di dunia lembaga keuangan prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120.

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Medika, 2006), hlm. 6.

<sup>27</sup> Widiyanto dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66-67.

a. *Character* (karakter)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepibadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. Sedangkan untuk karyawan *capacity* diukur dari besaran gaji yang diterima dan kapasitas perusahaan tempat penerima bekerja.

c. *Capital* (aset)

Yaitu penilaian terhadap aset yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterima dengan nilai rasio 2 (dua) kali.

d. *Collateral* (jaminan)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterima dengan nilai rasio minimal 100%. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition* (kondisi)

- 1) kondisi internal, yaitu kondisi calon penerima pembiayaan ditinjau dari kondisi keluarga dan usahanya.
- 2) kondisi eksternal, yaitu kondisi di luar yang langsung mempengaruhi usaha atau pribadi calon penerima pembiayaan.  
Contoh: musim, ekonomi, politik, dan lain-lain.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa penggunaan pembiayaan yang diterima dan atau sumber pengembalian benar-benar tidak melanggar syariat islam.

Kegiatan analisis merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Hal itu disebabkan keharusan menilai sesuatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Suatu penilaian bersifat prediksi, karena itu diperlukan formula dan pendekatan-pendekatan ilmu untuk melakukannya.

Sebelum analisis dilakukan, maka lazimnya diperlukan beberapa persiapan yaitu:

- a. Pemilihan pendekatan yang akan dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan.
- b. Proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam suatu kegiatan analisis pembiayaan.
- c. Penetapan titik kritis objek pembiayaan.

Pengumpulan informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum dapat mencakup reputasi calon mitra pembiayaan, data sosial ekonomi, ketentuan

umum perundang-undangan, data teknis calon mitra pembiayaan dan perkembangan rekening tabungan. Adapun informasi khusus meliputi data yuridis usaha calon mitra pembiayaan, data keuangan calon mitra pembiayaan, data ekonomi dan yuridis jaminan dan data lain yang berkaitan.

#### 4. Teori Wanprestasi

Salah satu unsur perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri tiga macam:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- b. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan.
- c. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak menggunakan merk dagang tertentu.<sup>28</sup>

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perjanjian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 125.

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 74.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan obyektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>30</sup> Dalam hal ini, data atau informasi yang diperoleh bersumber dari BMT UIN Sunan Kalijaga.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif-analitis. Dalam artian, data serta informasi yang diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan. Sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan empiris-yuridis. Praktik pembiayaan BMT UIN Sunan Kalijaga terhadap nasabah dikaji berdasarkan tinjauan lapangan dan aspek yuridis yang bersangkutan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini, menggunakan teknik :

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

#### a. Observasi

Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan meninjau langsung praktik pembiayaan BMT UIN Sunan Kalijaga terhadap nasabah guna mendapatkan data dan informasi yang faktual.

#### b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan maupun tertulis, menurut daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Adapun narasumber wawancara adalah ketua beserta pengurus atau karyawan BMT UIN Sunan Kalijaga.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>32</sup> Dokumentasi berupa data dan informasi seputar praktik pembiayaan BMT UIN Sunan Kalijaga terhadap nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian, baik berupa copy-an berkas perjanjian pembiayaan, foto prosesi pembiayaan, serta rekaman.

### 5. Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data, maka data tersebut kemudian dianalisa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

<sup>32</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

kualitatif yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan analisis data yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.<sup>33</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman, penulis mengurai skripsi ini dalam 5 (lima) bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Adapun bab kedua, secara runtut akan menguraikan gambaran umum mengenai koperasi, *Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* (BMT), prinsip kehati-hatian, perjanjian dan wanprestasi.

Bab ketiga, memaparkan profil BMT UIN Sunan Kalijaga meliputi sejarah, visi, misi, wilayah yurisdiksi, struktur organisasi dan prosedur pembiayaan serta penyelesaian sengketa oleh BMT.

Sajian data dan paparan analisis praktik pembiayaan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta penyelesaian sengketa di BMT Sunan Kalijaga, merupakan isian bab keempat.

Sedangkan bab terakhir, yaitu kelima, berisikan penutup yang memuat kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam operasionalisasinya BMT Sunan Kalijaga mempunyai kebijakan sendiri terkait analisis kelayakan, yakni hanya menggunakan 3C meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Condition* (usaha) dan/atau *Collateral* (jaminan). Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Prinsip kehati-hatian tersebut melalui analisis kelayakan harusnya memenuhi aspek 5C yakni *Character* (sifat nasabah), *Capacity* (kemampuan), *Condition* (usaha), *Collateral* (jaminan), serta *Capital* (modal).
2. Adapun langkah dan prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan BMT Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut :

- a. Apabila dalam 2 bulan berturut-turut nasabah terlambat mengangsur, maka BMT memberikan Surat Peringatan ke 1.
- b. Apabila 1 bulan setelah pemberian Surat Peringatan ke 1 nasabah belum memberikan tindak lanjut, maka akan diberikan Surat Peringatan ke 2.
- c. Apabila 1 bulan setelah pemberian Surat Peringatan ke 2 nasabah belum memberikan tindak lanjut, maka akan diberikan Surat Peringatan ke 3.
- d. Setelah Surat Peringatan ke 3, apabila debitur belum juga melunasi tagihan, sedangkan ia memiliki barang tertentu/jaminan kredit di BMT, maka pihak BMT menawarkan bantuan kepada debitur untuk menjualkan barang/jaminannya tersebut sebagai ganti piutang yang ditanggung pihak debitur.

Selain itu, penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang wanprestasi/ pembiayaannya bermasalah juga dilakukan melalui penjadwalan ulang (*reschedulling*). Hal ini berlaku untuk nasabah yang masih mempunyai iktikad baik untuk membayar, masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya, akan tetapi mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran. Langkah yang perlu dilakukan oleh nasabah adalah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan dijadwalkan ulang. Kemudian dilakukan diskusi dengan pihak BMT, untuk selanjutnya

diputuskan kesepakatan bersama mengenai perubahan-perubahan faktor yang menjadi kendala nasabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun tentang Praktik Pembiayaan *Bait al-Māl Wa at-Tamwīl* (BMT) Sunan Kalijaga Terhadap Nasabah Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. BMT Sunan Kalijaga harus lebih memperkuat lagi penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik kebijakan pembiayaannya. Penggunaan 5 aspek pertimbangan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan, menjadi penting untuk kedepannya. Selain itu, peningkatan profesionalisme karyawan khususnya bagian pembiayaan, wajib juga ditingkatkan. Hal ini untuk menghindari resiko yang dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha pembiayaan BMT Sunan Kalijaga ke depannya. Untuk nasabah yang direkomendasikan oleh pengurus, pengawas, dan orang kepercayaan BMT seharusnya juga disurvei untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Jika melihat kasus yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh hal ini, maka tidak ada salahnya jika SOP pembiayaan lebih diperketat. Sedangkan dalam pengajuan pembiayaan, ahli waris juga dilibatkan. Minimal ada ahli waris yang ditunjuk untuk mengantisipasi adanya pengingkaran/penolakan terhadap hutang nasabah jika sewaktu-waktu nasabah meninggal dunia.
2. Untuk nasabah pembiayaan, sebaiknya jangan menghindar dari kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya. Lebih baik berterus terang

tentang apa yang menjadi kendala dalam pengangsuran/pelunasan. Hal tersebut lebih baik, karena pihak BMT akan mengetahui permasalahan kemudian membantu mencari jalan keluar/solusinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

### Buku-buku

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2009.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2005.

Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2013.

Buchori, Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media (PAM Press), 2012.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 2014.

Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2004.

- Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : UMM Press, 2010.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- M. Hanafi, Mamduh, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Muhammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi bank Syariah*. Jakarta : Renaisan, 2005.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Managemen Baitul Maal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Medika, 2006.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1994.
- Sudano, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekosina, 2004.
- Sumarsono, Sonny, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Tanjung, M. Azrul, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

Widiyanto dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

### **Karya Ilmiah**

Adi, Baihaqi Priyanto, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di KSU BMT Nurul Ummah Klaten*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Ainy, Meylla Qurrata, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Pocedural Principle) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Faizah, Isna Nur, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Lestari, Sri, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah di BMT Hubbul Wathon Sumowono*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

Sujarmiko, Didik, *Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomor 0152)*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

### **Lain-lain**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1978

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Brosur Pemasaran BMT Sunan Kalijaga

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Sunan Kalijaga Nomor 002/KEP/RAT XI/BMT Sunan Kalijaga/III/2018

Peraturan Khusus BMT Sunan Kalijaga 2013

Hasil wawancara dengan Eli Maliya Ulfah, Ketua/Manajer BMT Sunan Kalijaga, Bantul, tanggal 23 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Kasidi, Karyawan BMT Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 06 Agustus 2018.

Hasil wawancara dengan Kasidi, Karyawan BMT Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 10 Agustus 2018.

Hasil wawancara dengan Via, Karyawan/Teller BMT Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 13 Agustus 2018.

Hasil wawancara dengan Fatma Amilia, Pengawas Syariah BMT Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 13 Agustus 2018.

<http://www.diklatapsi.com/menyoal-regulasi-koperasi-syariah/> diakses Tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 10.00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8132/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1846/Un.02/DS.1/PN.00/08/2018  
Tanggal : 31 Juli 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PRAKTIK PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN"** kepada:

Nama : SITI ASMANUNG CHOLIDA  
NIM : 14340076  
No.HP/Identitas : 082243439115/3518107003950001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sunan Kalijaga  
Waktu Penelitian : 2 Agustus 2018 s.d 2 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yana bersangkutan

## Keunggulan

1. Mudah dan cepat.
2. Bagi hasil bersaing/ kompetitif.
3. Tanpa administrasi bulanan.
4. Teknologi canggih.
5. Antar - Jemput

## Pelayanan Lainnya

1. Pembayaran Listrik, Pulsa, Speedy, Tiket Pesawat & Kereta Api
2. Studi dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah.
3. Fotocopy & Kantin Fakultas Ekonomi Syariah UIN.

## VISI & MISI

### VISI

"Menjadi Lembaga Keuangan yang Profesional, Unggul dan Kompetitif sebagai salah satu miniatur praktek ekonomi Islam."

### MISI

- Menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah.
- Mengembangkan pengelolaan dan ikut membantu fakultas syari'ah dalam menghasilkan SDM yang handal.
- Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga.
- Memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota.



## KOPERASI SYARI'AH BMT SUNAN KALIJAGA

Badan Hukum No. : 12/ BH/ KPTS/ VI/ 2006

Alamat Kantor :  
Jl. Tegal Turi No.45, Giwangan, Umbulharjo, DIY  
Fakultas Syari'ah, Lantai I, UIN Sunan Kalijaga  
Telp. 0851.0048.2119

## Susunan Pengurus

- Ketua : Eli Maliya Ulfah, A.Md  
Sekretaris : Fathimatuz Zahra, S.Psi  
Bendahara : H.M. Yazid Afandi, M.Ag  
Pengawas : Dr.H. Syaifiq M.Hanafi, M.Ag  
Haidar Al Kathiri  
Imam Bukhori, S.EI

### Pengawas Syari'ah

- : Drs. Abdul Halim, M.Si
- Drs.H. Fuad Zein, MA
- Fatma Amilia, M.Si

## Pengelola

Manajer Admin/ Teller Marketing

- : Eli Maliya Ulfah, A.Md
- : Oktavia Rismiyarti
- : Joni Atmoko

## Mudharabah

- Simpanan yang dapat disetor dan diambil setiap saat.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Nisbah bagi hasil 17% dari pendapatan BMT.

## Wadi'ah

- Simpanan yang dapat disetor dan diambil setiap saat.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Mendapatkan Bonus sesuai kebijakan BMT

## SIMPANDA

Simpanan pendidikan & wisuda

- Simpanan khusus untuk biaya pendidikan & wisuda.
- Setoran setiap bulan sekali.
- Jangka waktu Pengambilan sesuai pilihan Anda (2,3,4,5 atau 6 tahun).
- Mulai setoran dari Rp. 25.000,-
- Mudah dan pasti dapat hadiah tiap tahun ajaran baru.
- Nisbah bagi hasil 30% dari pendapatan BMT.

## Pendidikan

Pendidikan

- Simpanan untuk biaya sekolah.
- Penarikan dapat dilakukan setiap saat tahun ajaran/akademik baru sesuai kesepakatan.
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 18% dari pendapatan BMT.

## Si BETA

Simpanan

- Simpanan berhadiah wisata.
- Setoran Rp. 100.000,- setiap bulan selama 15 bulan.
- Penarikan dilakukan setelah bulan ke-15 utuh sesuai titipan.
- Hadiah wisata diberikan setelah bulan ke-15.
- Menggunakan Akad Wadiah Yad Dltomanah.



## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OKTAVIA BISMİYATI  
Usia : 29 TAHUN  
Alamat : KARANG TENGAH, IMOGIRI, BANTUL  
Pekerjaan : KARYAWAN RWASTA

Bahwa mahasiswi yang bernama:

Nama : Siti Asmanung Cholida  
NIM : 14340076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Dsn. Sedan, Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk

Telah menghadap kepada saya untuk melakukan wawancara guna memperoleh data yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN."**

Demikian yang dapat saya nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam surat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bantul, Agustus 2018

(.....OKTAVIA B.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KASIDI  
Usia : 40  
Alamat : Karting I, Selopamiaro, Magiro, Bantul  
Pekerjaan : Karyawan

Bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama : Siti Asmanung Cholida  
NIM : 14340076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Dsn. Sedan, Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk

Telah menghadap kepada saya untuk melakukan wawancara guna memperoleh data yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SUNAN KALIJAGA TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN."

Demikian yang dapat saya nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam surat ini.

Bantul, Agustus 2018

  
(.....KASIDI.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eti Maliya Ulfa, A.Md  
Usia : 37 tahun  
Alamat : Juwono RT 03 Treharjo, Pandak, Bantul, DIY  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama : Siti Asmanung Cholida  
NIM : 14340076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Dsn. Sedan, Ds. Kemlokelegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk

Telah menghadap kepada saya untuk melakukan wawancara guna memperoleh data yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) KALIJAGA TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENYELESAIANNYA."**

Demikian yang dapat saya nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam surat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bantul, 21 Juli 2018



Eti Maliya Ulfa

## Curriculum Vitae (CV)



### A. Identitas Diri

Nama : Siti Asmanung Cholida  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 30 Maret 1995  
Alamat : Dsn. Sedan, RT 03 RW 04, Ds. Kemlokolegi, Kec.  
Baron, Kab. Nganjuk  
Nama Ayah : Imam Basori  
Nama Ibu : Umi Hani'in  
E-mail : asmanungcholida@gmail.com  
Kontak : 082243439115

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kemlokolegi 1
2. SMPN 1 Kertosono
3. MA I'dadiyyah Tambak Beras
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. Riwayat Organisasi

1. OSIS MA I'dadiyyah (2011-2012)
2. Bendahara Divisi Tahfizh Al-Mizan (2016-2017)
3. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2016-2017)